



**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/III/2022

**TENTANG
ATURAN TAMBAHAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH
DAN MUSYAWARAH CABANG**

PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Organisasi Profesi yang profesional, akuntabel, dan transparan diperlukan kepastian peraturan yang bebas dari multi tafsir.
- b. bahwa untuk memberikan kepastian peraturan yang bebas multi tafsir memerlukan peraturan tambahan dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang
- MENINGGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia
- MENETAPKAN** : **PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG ATURAN TAMBAHAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Musyawarah Wilayah adalah pengambilan keputusan tertinggi di IPK Indonesia Wilayah.
- b. Musyawarah Cabang adalah pengambilan keputusan tertinggi di IPK Indonesia Cabang.
- c. Tim Pengarah adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengarah pelaksanaan Musyawarah Wilayah / Cabang dan ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Pusat / Wilayah.

BAB II

TIM FORMATUR WILAYAH / CABANG

Pasal 2

Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus di organisasi psikologi lainnya dan surat pengunduran diri dari kepengurusan organisasi psikologi lainnya disampaikan kepada Tim Pengarah Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang IPK Indonesia Wilayah / Cabang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.

Pasal 3

- (1) Apabila jumlah calon tim formatur berjumlah 3 (tiga) orang, maka ketiganya otomatis ditetapkan sebagai tim formatur dalam Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang
- (2) Selanjutnya tim formatur melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Ketua IPK Indonesia Wilayah / Cabang.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pengambilan suara (voting) oleh peserta Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.
- (4) Proses pengambilan suara mengikuti ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Proses pengambilan suara dilakukan dengan memilih 1 (satu) nama dari tim formatur.
- (6) Nama yang mendapatkan suara paling banyak ditetapkan sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah / Cabang.



Pasal 4

Apabila IPK Indonesia Wilayah / Cabang tidak dapat memenuhi jumlah minimal calon tim formatur, maka Pengurus Pusat / Pengurus Wilayah akan mengeluarkan surat ketetapan berdasarkan situasi dan kondisi Wilayah / Cabang.

Pasal 5

Pengumuman hasil pengambilan suara (voting) dilakukan ketika waktu pengambilan suara (voting) berakhir dengan menggunakan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).

Pasal 6

- (1) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam penetapan Ketua Wilayah / Cabang, maka dilakukan pengambilan suara (voting) terhadap nama-nama tim formatur terpilih oleh setiap peserta muswil.
- (2) Setiap peserta hanya memilih 1 (satu) nama dari tim formatur terpilih yang telah ditetapkan.

BAB III

PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH / CABANG

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan/atau Peraturan IPK Indonesia dan/atau Arahan selama proses persiapan, maka Peninjau yang berasal dari Unsur Ketua di Pengurus Pusat IPK Indonesia / Perwakilan Pengurus Wilayah berwenang untuk memberikan teguran kepada Pimpinan Sidang.
- (2) Teguran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan jika tidak mengindahkan, maka pimpinan sidang diambil alih oleh Peninjau.
- (3) Peninjau memutuskan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang akan dilanjutkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang yang memenuhi kuorum.



- (4) Apabila diputuskan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang tetap dilanjutkan, maka kegiatan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang dapat dilanjutkan sesuai dengan agenda yang telah disepakati di tata tertib.
- (5) Apabila diputuskan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang ditunda, maka dibentuk Presidium yang terdiri dari unsur Pengurus Pusat (sebagai pengarah) dan anggota wilayah atau unsur Pengurus Wilayah (sebagai pengarah) dan anggota cabang, untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia, dan Peraturan – peraturan IPK Indonesia yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Ketua Umum,

